



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 274/607 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

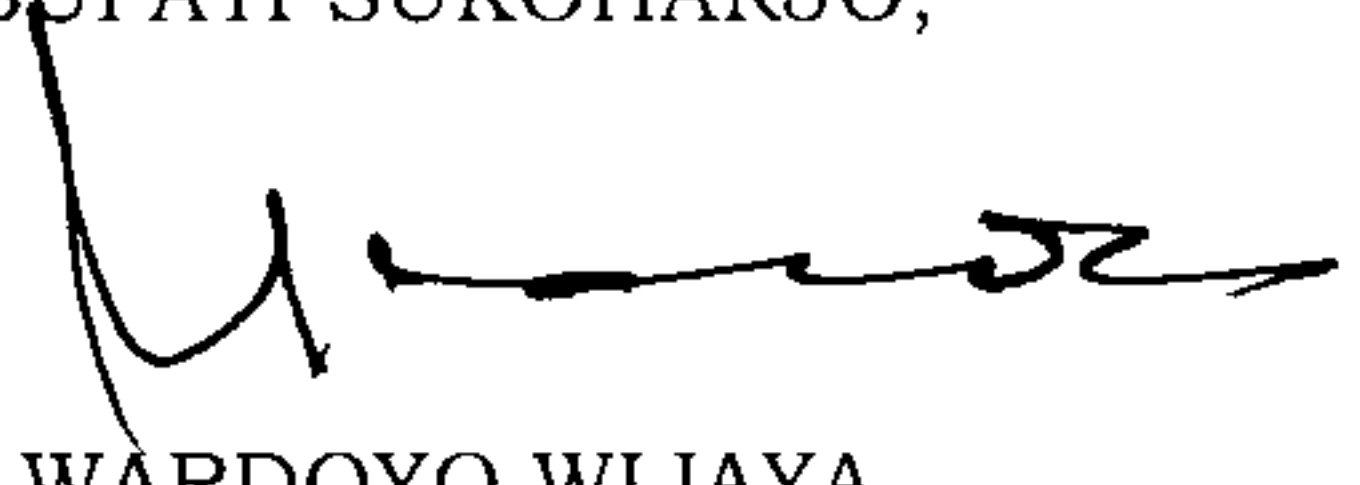
Menetapkan :

- KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), meliputi:
 1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
 - b. Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), meliputi :
 1. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK, pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 9 (sembilan) bulan, mulai bulan November 2017 sampai dengan Juli 2018, dan dapat diperpanjang dalam hal ada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2017

b BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

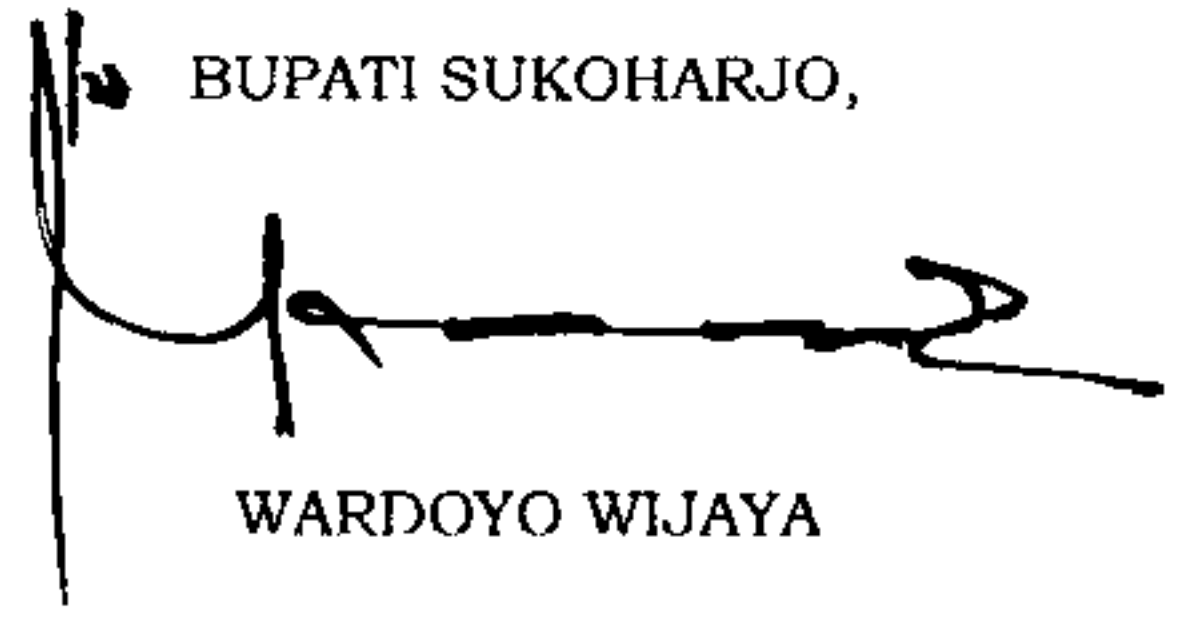
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo.
-

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKERTARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	WERU	1. PANDIYANTO, ST, MM 2. SRIYANTO, SE, M.Si 3. BAYU WIDODO, S.Sos	SEKCAM KASI TRANTIB FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
2	BULU	1. WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP,MM 2. HARJANTO, SE 3. LILIK WAHYONO	SEKCAM KASI PMD KASUBBAG UP	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
3	TAWANGSARI	1. BAMBANG DWI SUMIRATNO, S.Sos 2. HERY MULYADI, SE 3. AMIN RAHAYU	SEKCAM KASI KESOS FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
4	NGUTER	1. Drs. BAMBANG SUGIYANTO 2. TRI PUJI LESTARI, SE, MM 3. BAMBANG SUPRIYONO, SE	SEKCAM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
5	SUKOHARJO	1. ARIS BUDI SUSANTOSO. W, S.Sos, MM 2. MIFTAH CANDRA ARDI, S.STP 3. WAHYONO	SEKCAM KASUBBAG TU UPTD FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
6	BENDOSARI	1. SUTARTO, S.STP, MH 2. HERI STYAWAN, SE 3. SUGIMAN, SH	SEKCAM KASUBBAG UP FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
7	POLOKARTO	1. SUHARTO, S.Sos 2. Drs. GATOT FEBRIJANTO 3. MULYADI	SEKCAM KASI PEMERINTAHAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
8	MOJOLABAN	1. Drs. SURAMTO BUDI UTOMO, MM 2. SUKIJO 3. AGUS WIYONO	KASI KESOS FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
9	GROGOL	1. ROHMADI, SH, M.Si 2. SETYO BUDY DARMAWAN, SE, MM 3. MUNA WISNU ARDHIATI, SE, MM	SEKCAM KASI KESOS FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
10	BAKI	1. RONI WICAKSONO, S.STP., M.M. 2. AGUS EKO RAHARJO, SE, MM 3. DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md	SEKCAM KASI TRANTIB FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
11	GATAK	1. NUR ISHAQ, SIP 2. SARWONO 3. Dra. SRI DARYANTI	KASI PEMERINTAHAN KASUBBAG UP KASUBBAG PERENCANAAN	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK
12	KARTASURA	1. AGUNG SUYANTO, S.Sos 2. AGUS JAE LANI, SE 3. SRI RAHAYUNINGSIH	SEKCAM KASI TRANTIB KASUBBAG UP	SEKRETARIS PPK STAF STAF	Membantu pelaksanaan tugas-tugas PPK

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA